



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG
MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, perlu ditetapkan mekanisme pengelolaan perizinan berusaha dan non perizinan yang mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas pada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Bupati adalah Bupati Bima.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bima.
4. Pendelegasian kewenangan adalah penyerahan hak, kewajiban dan pertanggung jawaban penerbitan/penandatanganan perizinan dari Bupati kepada Kepala DPMPTSP.
5. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala DPMPTSP sebagai persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Non Perizinan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha/non pelaku usaha selain Perizinan Berusaha.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan bupati ini meliputi :

- a. Pendelegasian kewenangan;
- b. Mekanisme pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan; dan
- c. Pelaporan.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pelaksanaan penerbitan produk layanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pencabutan dokumen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
 - d. Pelaksanaan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Mekanisme Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dengan system *Online Single Submission (OSS)* berbasis risiko sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendelegasian Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya disampaikan 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan dibidang pelayanan perizinan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 10 Februari 2022

BUPATI BIMA,

Ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan : Bima
pada tanggal : 10 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

Ttd.

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2022 NOMOR¹⁹



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIMA**

Perizinan Berusaha	KET
A. Sektor Perdagangan	
1. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	oss
2. Pusat Perbelanjaan	oss
3. Izin Usaha Toko Modern(IUTM)	oss
4. Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perdagangan dan Industri	oss
B. Sektor Kesehatan	
1. Izin Praktek Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis	oss
2. Surat Izin Kerja Perawat dan Surat Izin Praktek Perawat (SIKP)	Non oss
3. Izin Operasional Rumah Sakit	Non oss
4. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)	oss
5. Surat Izin Praktek/Kerja Fisioterapis(SIPF/SIKF)	oss
6. Surat Izin Praktek/Kerja Radigrafer(SIP-TGz)	oss
7. Surat Izin Praktek Mikrobiologi Kesehatan (SIMPk)	oss
8. Izin Mendirikan Klinik	oss
9. Izin Apotek	oss
10. Izin Toko Obat	oss
11. Izin Pengobatan Tradisional	oss
12. Surat Izin Praktek Apoteker, Tenaga Gizi, Sanitasi	oss
13. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPIRT)	oss
C. Sektor Pariwisata	
1. Daya tarik wisata	oss
2. Kawasan pariwisata	oss
3. Jasa transportasi wisata	oss
4. Jasa perjalanan wisata	oss
5. Jasa makan dan minum	oss
6. Penyediaan akomodasi	oss
7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi	oss
8. Penyelenggaraan pertemuan Perjalanan insentif, konferensi dan pameran	oss
9. Jasa informasi pariwisata	oss

10. Jasa konsultan pariwisata	oss
11. Jasa pramuwisata	oss
12. Wisata tirta	oss
13. SPA	oss
D. Sektor Perhubungan	
1. Izin Usaha Angkutan Orang dalam Trayek dan Non Trayek	non oss
2. Izin Usaha Angkutan	non oss
E. Bidang Pekerjaan Umum	
1. Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	SIMBG
F. Bidang Perikanan	
1. Izin Usaha Perikanan	Non oss
G. Izin Usaha Peternakan	oss
H. Izin Usaha Perindustrian	oss
I. Sektor Lingkungan	oss
J. Sektor Pendidikan	
K. Izin Pendidikan Formal dan Non formal	oss
Non Perizinan	
a. Pelaksanaan Pelayanan	
b. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	
c. Pengelolaan Informasi	
d. Pelayanan Konsultasi	
e. Pendampingan Hukum	

BUPATI BIMA,

Ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 AMAR MARUF
 NIP. 196603111993031007

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BIMA


NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

1. MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN




2. MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN SEKTOR PERDAGANGAN



3. MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN SEKTOR PARIWISATA




4. MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN SEKTOR PERHUBUNGAN




5. MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

ALUR PBG RUMAH TINGGAL SEDERHANA




Keterangan : Pemohon Dinas Teknis DPMPTSP

ALUR PBG RUMAH TINGGAL TIDAK SEDERHANA




Keterangan : Pemohon Dinas Teknis DPMPTSP

ALUR PBG BANGUNAN GEDUNG UMUM




Keterangan : Pemohon Dinas Teknis DPMPTSP

ALUR SLF




Keterangan : Pemohon Dinas Teknis DPMPTSP


6. MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN SEKTOR PERIKANAN




7. MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN SEKTOR PETERNAKAN




8. MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN SEKTOR PERINDUSTRIAN




9. MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN SEKTOR LINGKUNGAN



10. MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN SEKTOR PENDIDIKAN



11. MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PELAYANAN, PENGADUAN MASYARAKAT, INFORMASI, KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM



BUPATI BIMA,
Ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMAKSUDAN BAGIAN HUKUM,
SETDA
AMAR MARUF
NIP. 196603111993031007